



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 250/Pdt.P/2022/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : SUKINO Bin SUGIMAN  
Tempat/Tgl lahir : Wonogiri/ 03 Juni 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Komplek TWI FWA 123 No. 18 RT.006 RW.006,  
Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota  
Cilegon, Propinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**T E N T A N G D U D U K P E R K A R A**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Srg, yang pada pokoknya hendak mengajukan **Pemohonan Perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **Ella Lasnida** pada tanggal 19 Maret 1995

*Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 1 dari 7 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 688/21/III/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Maret 1995;

2. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **Sukino**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 03 Juni 1967, anak kesatu dari suami istri bernama Martono dan Sanem, hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3939/DIS/1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 09 Februari 1991. Pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Sukino**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 03 Juni 1967, anak dari ayah bernama Martono dan Ibu bernama Isah;
3. Bahwa ada kesalahan penulisan nama ayah dan ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang seharusnya Pemohon bernama **Sukino**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 03 Juni 1967, anak dari ayah bernama Sugiman dan Ibu bernama Ngalinem, namun pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Sukino**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 03 Juni 1967, anak kesatu dari suami istri bernama Martono dan Sanem, dan pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Sukino**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 03 Juni 1967, anak dari ayah bernama Martono dan Ibu bernama Isah;
4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Cilegon, Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa perubahan nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bisa dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan **Perubahan Nama Orang Tua Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut untuk keperluan dimasa yang akan datang dan lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;  
Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Untuk Berkenaan Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 2 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum **Perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon** yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Sukino**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 03 Juni 1967, anak kesatu dari suami istri bernama **Martono dan Sanem**, dan pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Sukino**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 03 Juni 1967, anak dari ayah bernama **Martono** dan Ibu bernama **Isah**, dirubahn menjadi **Sukino**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 03 Juni 1967, anak dari ayah bernama **Sugiman** dan Ibu bernama **Ngalinem**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Perubahan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah agar tercatat perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider :

Demikian Permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3672060306670002, atas nama Sukino, yang dikeluarkan di Kota Cilegon, diberi tanda **P-1**;

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 3 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama SUKINO Nomor 3672081903150011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda **P.2**;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 688/21/III/95 antara Sukino dengan Ella Lasnida, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lengkok Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, diberi tanda **P.3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3939/DIS/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama SUKINO, diberi tanda **P.4**;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3312120512450001, atas nama Sugiman, yang dikeluarkan di Wonogiri, diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3312124203520001, atas nama Ngalinem, yang dikeluarkan di Wonogiri, diberi tanda **P-6**;
7. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 046/Kua.33.12.121/PW.01/ X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, antara Sugiman dengan Ny. Sonokarto Al Sanem, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonogiri, diberi tanda **P-7**;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3312-KM-16072020-0058 tanggal 24 Juli 2020, atas nama Sugiman, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SUGENG PURWOKO** dan saksi **SUPARTI TUNGGAL PUTRI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 4 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. Sukino dan Kartu Keluarga an. Sukino.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk memperbaiki **Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;**
- Bahwa untuk tertib administrasi, untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan isteri, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon bernama Sukino adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yaitu di Komplek TWI FWA 123 No. 18 RT.006 RW.006, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Propinsi Banten, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki nama orang tua **Pemohon** pada Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dalam hal ini Hakim menilai permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: ayat (1) disebutkan: Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Ayat (2) menyebutkan: Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta, dan ayat (3) menyebutkan: Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Sehingga perbaikan "nama" menurut Hakim merupakan perbaikan karena

*Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 5 dari 7 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tulis redaksional, sehingga terhadap petitum no. 2 dan 3 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut;

Mengingat, akan ketentuan pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon** yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Sukino**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 03 Juni 1967, anak kesatu dari suami istri bernama **Martono dan Sanem**, dan pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Sukino**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 03 Juni 1967, anak dari ayah bernama **Martono** dan Ibu bernama **Isah**, dirubah menjadi **Sukino**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 03 Juni 1967, anak dari ayah bernama **Sugiman** dan Ibu bernama **Ngalinem** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah untuk mencatat perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah) ;

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 6 dari 7 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 oleh Lilik Sugihartono, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang berlangsung di system Informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pipin Perosanti, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

**Perincian Biaya:**

- |                 |       |          |
|-----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 55.000,- |
| 3. PNBP         | : Rp. | -        |
| 4. Panggilan    | : Rp. | -        |
| 5. Materai      | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi      | : Rp. | 10.000,- |

**Jumlah** : Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 7 dari 7 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)